

20240206-7159-0020



## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175 Probolinggo - 67271

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0020/ 426.116/2024

## Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	. CMD ICL AM MIETAHHH HILLIM
Nama Sekolan	: SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0001151.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN MIFTAH <mark>UL U</mark> LUM KERPAN <mark>GA</mark> N
NPWP Yayasan	: 74.913.579.4.625.000
Alamat Yayasan	: PP MIFTAHUL ULUM DUSUN MASJID RT. 004 RW. 009 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLIN <mark>G</mark> GO
Nama Lembaga	: SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM
NPWP Lembaga	: 62.645.817.8-625.000
Alamat Lembaga	: PP MIFTAHUL ULUM DUSUN MASJID RT. 004 RW. 009 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 202052010005
NPSN	: 20577475
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/021/426.101/2024 Tanggal 02 Februari 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 05 Februari 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 06 FEBRUARI 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700817 199003 1 007